



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 271/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | EKO AGUS SETIAWAN Alias GALES Bin HARI SUPRAYITNO; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 23 tahun / 14 April 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | sesuai KTP di Dusun Gaprang II, RT. 01 RW. 01, Desa Gaprang, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, saat ini berdomisili di Desa Tawangrejo, RT. 03 RW. 01, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta (Buruh angkut pasir); |
| 9. Pendidikan | : | -; |

TERDAKWA II

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | AFSANA KHRISNA CANDRA PRAYOGA Bin MOH. JAENURI; |
| 2. Tempat lahir | : | Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : | 24 tahun / 7 Juli 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki – laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Slorok, RT. 01 RW. 02, Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Sopir; |
| 9. Pendidikan | : | -; |

Terdakwa I. EKO AGUS SETIAWAN Alias GALES Bin HARI SUPRAYITNO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Terdakwa II. AFSANA KHRISNA CANDRA PRAYOGA Bin MOH. JAENURI ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 271/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno dan Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing – masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti:

- Uang sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh; dikembalikan kepada Saksi Ansori Ahmad Wibowo;
- Sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi: AG 4825 PAX warna hitam merah dengan Nomor Rangka: MH1NFGA16WK226989 dan Nomor Mesin: 1228055, beserta kuncinya; dikembalikan kepada Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri;
- 1 (satu) jaket hoodie warna merah kombinasi putih bertuliskan "Adidas";
- 1 (satu) sarung warna hijau kombinasi garis – garis hitam putih;
- 1 (satu) buah obeng warna kuning kombinasi merah;
- 1 (satu) jaket hoodie warna hitam, terdapat gambar boneka anjing dan sarung warna hitam motif garis – garis warna merah, biru dan kelabu; dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Dengan ini Terdakwa memohon keringanan atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) anak masih kecil yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tua dan Terdakwa sudah ditinggal orang tua sejak kecil;
- Demi isteri dan anaknya, Terdakwa tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Terdakwa II:

- Dengan ini Terdakwa memohon keringanan atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dengan menghidupi dan mencukupi adik – adik Terdakwa yang masih sekolah karena orang tua Terdakwa sudah pisah sejak Terdakwa masih kecil;
- Demi keluarga, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-66/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 18 Juli 2025, sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno bersama dengan Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Mei 2025, bertempat di Mushola Nurul Iman yang beralamat di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW. 11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025, ketika Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Terdakwa I mengobrol dengan Terdakwa II yang pada intinya Terdakwa I mengeluh tidak mempunyai uang sehingga kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk keluar malam dan mencari sasaran barang atau uang yang dapat diambil dan ajakan Terdakwa I tersebut disepakati oleh Terdakwa II;
- Bawa kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I berangkat dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nomor Polisi AG 4852 PAX dengan posisi Terdakwa II sebagai pengendara membonceng Terdakwa I, berkeliling mencari sasaran berupa kotak amal di masjid / mushola yang uangnya dapat mereka Terdakwa ambil sehingga mereka Terdakwa telah menyiapkan alat berupa sebuah obeng untuk mencongkel atau merusak kunci kotak amal nantinya;
- Bawa sekira pukul 02.30 WIB mereka Terdakwa melintas di depan Mushola Nurul Iman yang beralamat di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW. 11,

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, saat melintas di depan mushola tersebut mereka Terdakwa melihat ada sebuah kotak amal didalamnya lalu mereka Terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar, setelah mereka Terdakwa merasa suasanya sepi, mereka Terdakwa mulai berbagi tugas dan peran, yang mana Terdakwa II berada di atas sepeda motor mengamati situasi dan bersiap sewaktu – waktu memberikan kode kepada Terdakwa I, sementara itu Terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke dalam mushola tersebut menuju ke tempat kotak amal, lalu Terdakwa I mengambil kotak amal yang terbuat dari kayu kemudian meletakannya di teras mushola, selanjutnya Terdakwa I mencongkel kunci / gembok dari kotak amal tersebut dan menekannya dengan sebuah obeng yang telah Terdakwa I persiapkan sebelumnya hingga kunci gembok kotak amal tersebut rusak, kemudian Terdakwa I membuka tutup kotak amal tersebut dan mengambil uang – uang yang berada di dalamnya, setelah berhasil mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Terdakwa I kembali ke sepeda motor, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bergegas meninggalkan mushola tersebut;

- Bahwa ketika mereka Terdakwa hendak kembali melakukan aksinya di Mushola Ar Rohman Dusun Sawentar, RT. 04 RW. 03, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Mushola Nurul Iman tempat mereka Terdakwa sebelumnya mengambil uang dari kotak amal sejumlah kurang lebih Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) tersebut, mereka Terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian dilaporkan ke Polsek Kanigoro;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, pihak Mushola Nurul Iman Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW. 11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ansori Ahmad Wibowo, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan peristiwa hilangnya uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) di dalam kotak amal di Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 04.00 WIB, di dalam teras Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Mushola Nurul Iman tersebut sudah berstatus tanah wakof milik warga;
- Bahwa Saksi sebagai jamaah di Mushola Nurul Iman sekaligus sebagai Ketua RT setempat yang ikut bertanggungjawab terkait pengelolaan uang amal di Mushola Nurul Iman;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bersama Saksi Mesiyam dan Sdr. Tarmuji datang ke Mushola Nurul Iman akan melaksanakan sholat shubuh berjamah, ketika itu Saksi dan yang lainnya melihat kotak amal yang ditaruh di teras msuhola dalam keadaan terbuka dan kunci gembok yang untuk mengunci kotak amal sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa menurut Saksi kotak amal tersebut kemungkinan dirusak oleh orang karena uang yang berada di dalam kotak amal tersebut telah hilang sejumlah sekira Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapat kabar dari Petugas Polsek Kanigoro yang telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang diduga telah mengambil uang di dalam kotak amal Mushola Nurul Iman tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi oleh Petugas Kepolisian, Para Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari kotak amal Mushola Nurul Iman sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan sebuah obeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil uang sejumlah sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) didalam kotak amal milik Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Mushola;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar mengalami kerugian sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Mesiyam, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan peristiwa hilangnya uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) di dalam kotak amal di Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 04.00 WIB, di dalam teras Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Mushola Nurul Iman tersebut sudah berstatus tanah wakof milik warga dan Saksi sebagai jamaah di Mushola Nurul Iman sekaligus yang ikut bertanggungjawab terkait pengelolaan uang amal di Mushola Nurul Iman;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 04.00 WIB, Saksi bersama Saksi Ansori Ahmad Wibowo dan Sdr. Tarmuji datang ke Mushola Nurul Iman akan melaksanakan sholat shubuh berjamaah, ketika itu Saksi dan yang lainnya melihat kotak amal yang ditaruh di teras msuhola dalam keadaan terbuka dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gembok yang untuk mengunci kotak amal sudah dalam keadaan rusak;

- Bawa menurut Saksi kotak amal tersebut kemungkinan dirusak oleh orang karena uang yang berada di dalam kotak amal tersebut telah hilang sejumlah sekira Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bawa Saksi mendapat kabar dari Petugas Polsek Kanigoro yang telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang diduga telah mengambil uang di dalam kotak amal Mushola Nurul Iman tersebut;

- Bawa pada saat dilakukan interogasi oleh Petugas Kepolisian, Para Terdakwa mengakui telah mengambil uang dari kotak amal Mushola Nurul Iman sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dengan cara merusak gembok kotak amal menggunakan sebuah obeng;

- Bawa Para Terdakwa pada saat mengambil uang sejumlah sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) didalam kotak amal milik Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Mushola;

- Bawa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar mengalami kerugian sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rindra Yuliriantoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bawa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian hilangnya sejumlah uang di kotak amal;

- Bawa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 05.00 WIB, pada saat sedang piket bersama Sdr. Mochtar Zaelani, Saksi mendapatkan laporan dari warga sekitar Mushola Ar Rohman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sawentar, RT. 04 RW. 03, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, bahwa ada 2 (dua) orang yang diamankan oleh warga sekitar mushola karena diduga akan melakukan pencurian;

- Bahwa Saksi bersama Kanit Reskrim Polsek Kanigoro dan Sdr. Mochtar Zaelani mendatangi lokasi kejadian dan kemudian mengamankan 2 (dua) orang pelaku;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengaku sebelumnya telah diamankan oleh warga karena akan mengambil uang di dalam kotak amal Mushola Ar Rohman;

- Bahwa menurut keterangan, Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB, di dalam teras Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW. 11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah mengambil uang di kotak amal mushola tersebut;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa diamankan, telah dilakukan penyitaan barang bukti terhadap Terdakwa I berupa uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa II berupa 1 (satu) buah kunci obeng yang digunakan untuk merusak gembok kotak amal;

- Bahwa menurut keterangan, Para Terdakwa mengambil uang di Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW. 11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci gembok kotak amal menggunakan obeng warna kuning kombinasi merah;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil uang sejumlah sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) didalam kotak amal milik Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Mushola;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah mengambil uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kotak amal milik Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, bersama Terdakwa II;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengambil kotak amal yang terbuat dari kayu di dalam mushola kemudian meletakannya di teras mushola, selanjutnya Terdakwa mencongkel kunci / gembok dari kotak amal tersebut dan menekannya dengan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga kunci gembok kotak amal tersebut rusak, kemudian Terdakwa mengambil uang – uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa II pergi meninggalkan mushola;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II hendak kembali melakukan aksinya di Mushola Ar Rohman Dusun Sawentar, RT. 04 RW. 03, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Mushola Nurul Iman, Para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian dibawa ke Polsek Kanigoro;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kotak amal di masjid / mushola tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa II menyetujuinya;
- Bahwa peran Terdakwa yang mengambil kotak amal sedangkan peran Terdakwa II yang mengamati situasi sekitar;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi kejadian, Terdakwa bersama Terdakwa II berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nomor Polisi AG 4852 PAX, milik Terdakwa II;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil kotak amal tersebut untuk dimiliki yang kemudian uang didalam kotak amal tersebut diambil untuk kebutuhan hidup sehari – hari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II pada saat mengambil kotak amal di dalam mushola tersebut tanpa sepengertuan dan seijin dari pihak mushola selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Afsana Krisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah mengambil uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) di dalam kotak amal milik Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, bersama Terdakwa I;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa I mengambil kotak amal yang terbuat dari kayu di dalam mushola kemudian meletakannya di teras mushola, selanjutnya Terdakwa mencongkel kunci / gembok dari kotak amal tersebut dan menekannya dengan sebuah obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya hingga kunci gembok kotak amal tersebut rusak, kemudian Terdakwa I mengambil uang – uang yang berada di dalam kotak amal tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal tersebut, selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa pergi meninggalkan mushola;
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa hendak kembali melakukan aksinya di Mushola Ar Rohman Dusun Sawentar, RT. 04 RW. 03, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Mushola Nurul Iman, Para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian dibawa ke Polsek Kanigoro;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kotak amal di masjid / mushola tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa peran Terdakwa I yang mengambil kotak amal sedangkan peran Terdakwa yang mengamati situasi sekitar;
- Bahwa untuk sampai ke lokasi kejadian, Terdakwa I bersama Terdakwa berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand Nomor Polisi AG 4852 PAX, milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil kotak amal tersebut untuk dimiliki yang kemudian uang didalam kotak amal tersebut diambil untuk kebutuhan hidup sehari – hari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I pada saat mengambil kotak amal di dalam mushola tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak mushola selaku pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh;

2. Sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi: AG 4825

PAX warna hitam merah dengan Nomor Rangka:

MH1NFGA16WK226989 dan Nomor Mesin: 1228055, beserta kuncinya;

3. 1 (satu) jaket hoodie warna merah kombinasi putih bertuliskan

“Adidas”;

4. 1 (satu) sarung warna hijau kombinasi garis – garis hitam putih;

5. 1 (satu) buah obeng warna kuning kombinasi merah;

6. 1 (satu) jaket hoodie warna hitam, terdapat gambar boneka anjing dan sarung warna hitam motif garis – garis warna merah, biru dan kelabu;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar, Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno bersama – sama Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam teras Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW. 11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah mengambil barang milik Mushola Nurul Iman berupa uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh;

- Bawa benar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno merusak kunci kotak amal menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng warna kuning kombinasi merah;

- Bawa benar, untuk dapat sampai ke lokasi kejadian, Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno bersama Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi: AG 4825 PAX warna hitam merah dengan Nomor Rangka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1NFGA16WK226989 dan Nomor Mesin: 1228055, milik Terdakwa II.

Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri;

- Bawa benar, maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil kotak amal tersebut untuk dimiliki yang kemudian uang didalam kotak amal tersebut diambil untuk kebutuhan hidup sehari – hari Para Terdakwa;
- Bawa benar, akibat kejadian tersebut pihak Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar mengalami kerugian sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat

(1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-66/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 18 Juli 2025, telah didakwa orang yang bernama Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno dan Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan si pengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepenuhnya pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam teras Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, telah mengambil barang milik orang lain berupa uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno bersama Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi: AG 4825 PAX warna hitam merah dengan Nomor Rangka: MH1NFGA16WK226989 dan Nomor Mesin: 1228055, milik Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri, dengan posisi Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri sebagai pengendara membonceng Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno berkeliling mencari sasaran berupa kotak amal di masjid / mushola yang uangnya dapat diambil oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa telah menyiapkan alat berupa sebuah obeng untuk mencongkel atau merusak kunci kotak amal nantinya;

Menimbang, lebih lanjut sekira pukul 02.30 WIB, Para Terdakwa melintas di depan Mushola Nurul Iman yang beralamat di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW. 11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, saat melintas di depan mushola tersebut Para Terdakwa melihat ada sebuah kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amal didalamnya lalu Para Terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar, setelah dirasa situasinya sepi, Para Terdakwa mulai berbagi tugas yang mana Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi: AG 4825 PAX warna hitam merah dengan Nomor Rangka: MH1NFGA16WK226989 dan Nomor Mesin: 1228055 mengamati situasi dan bersiap sewaktu – waktu memberikan kode kepada Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno, sedangkan Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke dalam mushola menuju ke tempat kotak amal, lalu Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno mengambil kotak amal yang terbuat dari kayu kemudian meletakannya di teras mushola, selanjutnya Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno mencongkel kunci / gembok dari kotak amal tersebut dan menekannya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning kombinasi merah yang telah Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno persiapkan sebelumnya hingga kunci gembok kotak amal tersebut rusak, kemudian Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno membuka tutup kotak amal tersebut dan mengambil uang – uang yang berada di dalamnya, setelah berhasil mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh, Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno kembali ke tempat dimana Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri berada, selanjutnya Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno bersama – sama Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri bergegas meninggalkan mushola tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Ansori Ahmad Wibowo dan Saksi Mesiyam menerangkan pada pokoknya pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 04.00 WIB, Saksi Ansori Ahmad Wibowo bersama Saksi Mesiyam dan Sdr. Tarmuji datang ke Mushola Nurul Iman akan melaksanakan sholat shubuh berjamaah, ketika itu melihat kotak amal yang ditaruh di teras mushola dalam keadaan terbuka dan kunci gembok yang untuk mengunci kotak amal sudah dalam keadaan rusak dan menurut Saksi Ansori Ahmad Wibowo bahwa kotak amal tersebut kemungkinan dirusak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang karena uang yang berada di dalam kotak amal tersebut telah hilang sejumlah sekitar Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh tersebut, tanpa sepengetahuan dan sejinya pemiliknya sehingga akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut pihak Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar mengalami kerugian sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama – sama, menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersekutu atau bersama – sama, hal mana sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama – sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana. Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP tidak mengisyaratkan adanya kerjasama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku;

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2025, ketika Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno berada di rumah Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri di Desa Slorok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno mengobrol dengan Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri yang pada intinya Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno mengeluh tidak mempunyai uang sehingga kemudian Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno mengajak Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Jaenuri untuk keluar malam dan mencari sasaran barang atau uang yang dapat diambil dan ajakan Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno tersebut disepakati oleh Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri;

Menimbang, lebih lanjut pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno berangkat dengan Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi: AG 4825 PAX warna hitam merah dengan Nomor Rangka: MH1NFGA16WK226989 dan Nomor Mesin: 1228055 dengan posisi Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri sebagai pengendara membonceng Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno berkeliling mencari sasaran berupa kotak amal di masjid / mushola yang uangnya dapat diambil sehingga Para Terdakwa telah menyiapkan alat berupa sebuah obeng untuk mencongkel atau merusak kunci kotak amal nantinya;

Menimbang, lebih lanjut sekira pukul 02.30 WIB, Para Terdakwa melintas di depan Mushola Nurul Iman yang beralamat di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW. 11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, saat melintas di depan mushola tersebut Para Terdakwa melihat ada sebuah kotak amal didalamnya lalu Para Terdakwa berhenti dan mengamati situasi sekitar, setelah dirasa situasinya sepi, Para Terdakwa mulai berbagi tugas yang mana Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi: AG 4825 PAX warna hitam merah dengan Nomor Rangka: MH1NFGA16WK226989 dan Nomor Mesin: 1228055 mengamati situasi dan bersiap sewaktu – waktu memberikan kode kepada Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno, sedangkan Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk ke dalam mushola menuju ke tempat kotak amal, lalu Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno mengambil kotak amal yang terbuat dari kayu kemudian meletakannya di teras mushola, selanjutnya Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno mencongkel kunci / gembok dari kotak amal tersebut dan menekannya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning kombinasi merah yang telah Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno persiapkan sebelumnya hingga kunci gembok kotak amal tersebut rusak, kemudian Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tutup kotak amal tersebut dan mengambil uang – uang yang berada di dalamnya, setelah berhasil mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh, Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno kembali ke tempat dimana Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri berada, selanjutnya Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno bersama – sama Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri bergegas meninggalkan mushola tersebut;

Menimbang, lebih lanjut pada saat Para Terdakwa hendak kembali melakukan aksinya di Mushola Ar Rohman di Dusun Sawentar, RT. 04 RW. 03, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Mushola Nurul Iman tempat Para Terdakwa sebelumnya mengambil uang dari kotak amal sejumlah kurang lebih Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) tersebut, Para Terdakwa diamankan oleh warga sekitar kemudian dilaporkan ke Polsek Kanigoro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku mengambil barang (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, dalam hal ini Para Terdakwa pada saat mengambil uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh tersebut, dilakukan dengan cara Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno mengambil kotak amal yang terbuat dari kayu kemudian meletakannya di teras mushola, selanjutnya Terdakwa I. Eko Agus Setiawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Gales Bin Hari Suprayitno mencongkel kunci / gembok dari kotak amal tersebut dan menekannya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng warna kuning kombinasi merah yang telah Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno persiapkan sebelumnya hingga kunci gembok kotak amal tersebut rusak, kemudian Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno membuka tutup kotak amal tersebut dan mengambil uang – uang yang berada di dalamnya, setelah berhasil mengambil uang di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah kurang lebih Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh, Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno kembali ke tempat dimana Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri berada, selanjutnya Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno bersama – sama Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri bergegas meninggalkan mushola tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetijke Theori*", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana, dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh; barang bukti tersebut adalah milik Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar yang telah diambil oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan sejijin dari pihak Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada pihak mushola melalui Saksi Ansori Ahmad Wibowo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

2) Sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi: AG 4825 PAX warna hitam merah dengan Nomor Rangka:

MH1NFGA16WK226989 dan Nomor Mesin: 1228055, beserta kuncinya; barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk dapat sampai ke tempat kejadian namun milik Terdakwa II. Afsana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3) 1 (satu) jaket hoodie warna merah kombinasi putih bertuliskan "Adidas";
- 4) 1 (satu) sarung warna hijau kombinasi garis – garis hitam putih;
- 5) 1 (satu) buah obeng warna kuning kombinasi merah;
- 6) 1 (satu) jaket hoodie warna hitam, terdapat gambar boneka anjing dan

sarung warna hitam motif garis – garis warna merah, biru dan kelabu; barang bukti tersebut adalah alat serta pakaian yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno menjadi tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) anak masih kecil yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai orang tua dan Terdakwa sudah ditinggal orang tua sejak kecil, Demi isteri dan anaknya, Terdakwa I. Eko Agus Setiawan Alias Gales Bin Hari Suprayitno tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, sedangkan Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri menjadi tulang punggung keluarga dengan menghidupi dan mencukupi adik – adik Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri yang masih sekolah karena orang tua Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri sudah pisah sejak Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri masih kecil, Demi keluarga, Terdakwa II. Afsana Khrisna Candra Prayoga Bin Moh. Jaenuri tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Para Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Para Terdakwa dapat merubah sikap dan perlakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak lain terutama Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW. 11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP Jo Pasal 222 KUHAP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. EKO AGUS SETIAWAN Alias GALES Bin HARI SUPRAYITNO dan Terdakwa II. AFSANA KHRISNA CANDRA PRAYOGA Bin MOH. JAENURI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) lembar uang dua puluh ribuan, 1 (satu) lembar uang sepuluh ribuan, 1 (satu) lembar uang lima ribuan, 1 (satu) lembar uang dua ribuan, 1 (satu) lembar uang seribuan dan beberapa uang receh; dikembalikan kepada pihak Mushola Nurul Iman yang berada di Dusun Tegalrejo, RT. 03 RW.11, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar melalui Saksi Ansori Ahmad Wibowo;
 - Sepeda motor merk Honda Grand dengan Nomor Polisi: AG 4825 PAX warna hitam merah dengan Nomor Rangka:

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Pidana Nomor 271/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1NFGA16WK226989 dan Nomor Mesin: 1228055, beserta

kuncinya;

dikembalikan kepada Terdakwa II. AFSANA KHRISNA CANDRA

PRAYOGA Bin MOH. JAENURI;

- 1 (satu) jaket hoodie warna merah kombinasi putih bertuliskan

“Adidas”;

- 1 (satu) sarung warna hijau kombinasi garis – garis hitam putih;

- 1 (satu) buah obeng warna kuning kombinasi merah;

- 1 (satu) jaket hoodie warna hitam, terdapat gambar boneka anjing dan

sarung warna hitam motif garis – garis warna merah, biru dan kelabu;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Agung Pambudi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.